

# **BUKU PEDOMAN**

# **MONITORING EVALUASI PENGABDIAN KEPADA**

# **MASYARAKAT**

**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**



**IAKN TARUTUNG**

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**

Jl. Raya Tarutung-Siborong-borong, Km. 11 Silangkitang, Tapanuli Utara,  
Sumatera Utara 22452

**2021**

**BUKU PEDOMAN**  
**MONITORING EVALUASI PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU**  
**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**


**PEDOMAN MONITORING EVALUASI PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**



Kode Dokumen : .....

Revisi : .....

Tanggal : .....

Disusun Oleh,	Dikaji Ulang Oleh,	Disahkan Oleh,	Ditetapkan Oleh
Ketua LPM IAKN Tarutung	Warek I IAKN Tarutung	Ketua Senat IAKN Tarutung	Rektor IAKN Tarutung
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
 Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K.	 Dr. Lustani Samosir, M.Pd.	 Tianggur Medi Napitupulu, M.Pd.K.	 Prof. Dr. Linee Sihombing, M.Pd.



SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG  
NOMOR :023-9 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN PEDOMAN MONITORING EVALUASI  
PENGABDIAN PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN  
NEGERI TARUTUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan proses Monitoring Evaluasi Pengabdian IAKN Tarutung;  
b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan melalui Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Panitia Penyusun Pedoman Monitoring Evaluasi Pengabdian Pada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;  
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Tarutung ;  
9. DIPA Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung Nomor : SP DIPA 025-05.2.552755/2021 Tanggal 23 November 2020, Kode MAK : 5101.BEI.001.E.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN PEDOMAN MONITORING EVALUASI PENGABDIAN PADA LEMBAGA PENJAMIN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG.**
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Penyusun Pedoman Monitoring Evaluasi Pengabdian Pada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
- KEDUA : Tugas panitia menyusun jadwal dan melaksanakan kegiatan serta mempersiapkan bahan atau sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
- KETIGA : Seluruh biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAKN Tarutung tahun 2020, dengan nomor : SP DIPA 025-05.2.552755/2021 Tanggal 23 November 2020, Kode MAK : 5101.BEI.001.E.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung  
Pada tanggal, 25 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG,



Tembusan :

1. Para Warek;
2. Plt. Ka. Biro AUAK;
3. Kabag AUAK;
4. Kasubbag Keuangan dan BMN;
5. PPABP IAKN Tarutung;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN

NEGERI TARUTUNG

NOMOR 023.9 TAHUN 2021

PENGANGKATAN PANITIA PENYUSUN PEDOMAN  
MONITORING EVALUASI PENGABDIAN PADA LEMBAGA  
PENJAMIN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI  
TARUTUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		DINAS	KEGIATAN
1.	Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K	Ketua LPM	Penanggungjawab
2.	Haposan Silalahi, M.Th	Ka. Pusat SPMI	Ketua Pelaksana
3.	Robinhot Sihombing, M.Pd.K	Ka. Pusat Percepatan Peningkatan Karier Dosen	Sekretaris
4.	Ester Ginting, SE	Staf LPM	Anggota
5.	Rosmelati Sihombing, S.Pd.K	Arsiparis Muda	Anggota
6	Ordekoria Saragih, S.Pd. M.Ed	Cados	Anggota

Ditetapkan di Tarutung  
Pada tanggal, 25 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI TARUTUNG,



## KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menjelaskan tentang pelaksanaan atau mekanisme monev Pengabdian Masyarakat. Buku Pedoman ini memuat uraian tata cara pelaksanaan monev Pengabdian Masyarakat. Selain itu merupakan acuan pelaksanaan Monev Pengabdian kepada Masyarakat bagi pemonev, dan dosen panitia pelaksana pengabdian. Terbitnya Buku Pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas monev Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik, tanpa mengurangi ruang kreativitas pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Atas terbitnya Buku Pedoman ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan, mulai dari mengagas dan menyusun, sampai dengan selesainya penerbitan buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Tarutung, Februari 2021

Rektor,

Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd

## **DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESASHAN**

**SK PENETAPAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Pedoman Pengabdian Masyarakat

### **BAB II KETENTUAN MONEV PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **BAB III PROSEDUR DESK PROPOSAL DAN MONEV PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **BAB IV PENUTUP**

Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Monev Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu rangkaian dalam tahapan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat. Tahapan-tahapan yang dimaksud meliputi pengusulan, pelaksanaan dan pelaporan. Dengan demikian, monev pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan untuk memastikan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sudah dilaksanakan sesuai dengan usulan yang disetujui.

Program monev ini diharapkan akan dapat menjamin bahwa Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan sesuai dengan rencana. Selanjutnya hasil monev ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berikutnya. Agar pelaksanaan monev Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka disusunlah Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung. Buku pedoman ini menjadi pegangan dan acuan pada tim penilai/reviewer serta dosen pelaksanaan dalam monitoring dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **B. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat LPPM**

Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat dengan tujuan untuk :

1. Membentuk tim/reviewer yang akan melakukan pemantauan dan memberikan arahan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Mendapatkan gambaran mengenai kinerja tim pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Mengetahui kelancaran penggunaan dana dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Menerima masukan yang diperlukan guna perbaikan penyelenggaraan program Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun anggaran selanjutnya
7. Meningkatkan kualitas dosen dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung.

## BAB II

### KETENTUAN MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Monitoring dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Ketua LPPM ( Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh peserta Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan satu kali dalam satu periode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Penilaian dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, mengacu pada formulir monev Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Form monev hasil evaluasi dari ketua LPPM akan diserahkan ke bagian Pengabdian kepada Masyarakat untuk direkap.
5. Ketua LPPM akan memberikan rekapitulasi laporan hasil evaluasi kepada Rektor.

### BAB III

## PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL DAN MONEV INTERNAL

### A. Prosedur Desk Evaluasi Proposal Pengabdian Masyarakat

1. Evaluasi proposal dilakukan setelah LPPM menerima proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen
2. LPPM mengajukan permohonan pada Tim Penilai/Reviewer yang ditunjuk untuk melakukan desk evaluasi proposal di tempat yang telah dilakukan.
3. Tim Penilai/Reviewer melakukan penilaian terhadap proposal dosen dengan mengisi formulir desk evaluasi yang sudah disiapkan oleh LPPM.
4. Reviewer memberikan hasil desk evaluasi ke LPPM untuk dibuatkan laporan daftar kelayakan proposal.
5. LPPM memberikan pengumuman daftar kelayakan proposal dosen yang lolos didanai DIPA.
6. Bila dosen ingin mengikuti hibah pengabdian kepada masyarakat eksternal bisa didaftarkan ke Kemendikbud diktir sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

### B. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tim pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diwajibkan memberikan laporan akhir kepada LPPM untuk didesk monitoring dan evaluasi oleh ketua LPPM.
2. Ketua LPPM memberikan hasil desk monevnya ke bagian pengabdian kepada masyarakat untuk direkap yang akan dijadikan

referensi penerimaan proposal untuk kegiatan pengabdian pada periode berikutnya.

3. Ketua LPPM akan memberikan rekapitulasi laporan hasil akhir kepada Rektor.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat membantu tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan reviewer khususnya di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal-hal yang belum diatur di dalam Buku Pedoman ini akan ditetapkan pada saat pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN A



**FORMULIR DESK EVALUASI PROPOSAL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tahun :

- |     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 1.  | Judul Kegiatan                 | : |
| 2.  | Tanggal Pengabdian Masyarakat: |   |
| 3.  | Perguruan Tinggi               | : |
| 4.  | Program Studi                  | : |
| 5.  | Penanggung Jawab               | : |
| 6.  | Ketua Pelaksana                | : |
| 7.  | Anggota Pelaksana Dosen/Tutor: |   |
| a.  | .....                          |   |
| b.  | .....                          |   |
| c.  | .....                          |   |
| 8.  | Anggota Pelaksana Mahasiswa :  |   |
| a.  | .....                          |   |
| b.  | .....                          |   |
| 9.  | Biaya yang diusulkan           | : |
| 10. | Biaya yang Disetujui           | : |

No	Kriteria Penilaian	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1	Analisis Situasi (Kondisi mitra, Persoalan yang dihadapai mitra)	20		
2	Permasalahan Mitra (Kecocokan permasalahan dan program serta	15		

	kompetensi tim)		
3	Solusi yang ditawarkan	20	
4	Target Luaran	15	
5	Jadwal Kegiatan	10	
6	Biaya	20	

Keterangan : Skor ( 1=buruk; 2= kurang; 3= cukup; 4= baik; 5= sangat baik)

Nilai = bobot x skor

Kriteria	:	0-150	→ Tidak Diterima
		151-300	→ Diterima dengan dana tidak penuh
		301-400	→ Diterima dengan dana tidak penuh
		401-450	→ Diterima dengan dana tidak penuh
usulan)		451-500	→ Diterima dengan dana penuh (sesuai)

#### Komentar Penilai :

Penilaian

Tt/bb/tt

( )

**LAMPIRAN B**

**FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI  
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Tahun :

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Judul Kegiatan : .....               |       |
| 2. Tanggal Pengabdian Masyarakat: ..... |       |
| 3. Perguruan Tinggi : .....             |       |
| 4. Program Studi : .....                |       |
| 5. Penanggung Jawab : .....             |       |
| 6. Ketua Pelaksana : .....              |       |
| 7. Anggota Pelaksana Dosen/Tutor :      |       |
| a.                                      | ..... |
| b.                                      | ..... |
| 8. Anggota Pelaksana Mahasiswa : .....  |       |
| a.                                      | ..... |
| b.                                      | ..... |
| 9. Realisasi Biaya : .....              |       |

NO	KRITERIA PENILAI	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1	Ada Keterlibatan Mitra	10		
2	Kesesuaian Bidang Ilmu	20		
3	Luaran Kegiatan	20		
4	Tim Pelaksana	10		
5	Biaya	15		
6	Manfaat Kegiatan	25		
JUMLAH				

Keterangan : Skor ( 1=buruk; 2=kurang; 3=cukup; 4=baik; 5=sangat baik)

Nilai = bobot x skor

Kriteria : 0 - 150 → Kurang  
151 - 350 → Cukup  
351 - 500 → Baik

Komentar Penilai :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Penilai

Tt/bb/tt

(                  )

